



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. MT. Haryono Sindang Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP.39 -DISDIK/2011

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 TANJUNGSARI KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat pemrakarsa peridirian Taman Kanak-kanak Aisiyiah Bustanul Athfal 2 Desa Tanjungsari, Pimpinan Daerah Aisiyiah Kabupaten Indramayu Nomor: 014/PCA/SK/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal permohonan izin pendirian TK Aisiyiah Bustanul Athfal 2 Tanjungsari Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

3. Berita Acara Rapat Persetujuan Pertimbangan Tim Penilai Rencana Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

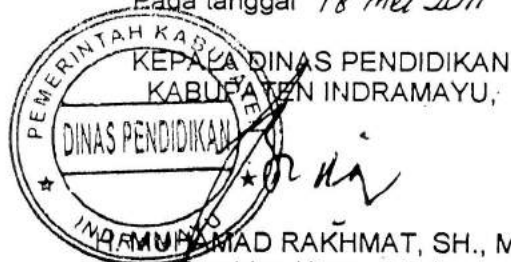
Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Tanjungsari Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Jalan Kedokan Gali Desa Tanjungsari Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:

00	2	02	18	100	13
----	---	----	----	-----	----

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 18 Mei 2011



MURMAD RAKHMAT, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581119 198603 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Karangampel;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangampel.